

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam sebagai suatu syariat yang dibawa rasul terakhir memiliki sifat yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Syariah bersifat universal, artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. *Muamalah*, yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokoknya saja. *Muamalah* bersifat terbuka untuk dikembangkan dengan *ijtihad* manusia yang melengkapi syariat untuk melakukan usaha itu. Dalam *muamalah* berlaku asas semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali jika perbuatan tersebut ada larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad, SAW.

Menurut Abdul Mannan dalam bukunya yang berjudul "*Islamic Economics : Theory and Practice*" 1986 (19-22), permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia dan peralatan material yang terbatas. Karena keterbatasan ini, timbul permasalahan dan pilihan untuk mengatasinya.

Taqiyudin An Nabhani mengatakan bahwa :

"Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Hal inilah yang menyangkut masalah ekonomi yang sesungguhnya bagi suatu masyarakat." Oleh karena itu, dalam masalah

ekonomi Islam hanya membahas bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut. Atas dasar inilah maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun atas tiga kaidah, kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan.”

Berkaitan dengan pengelolaan kekayaan, dilihat dari variasi jasa yang ditawarkan oleh setiap lembaga keuangan syariah, BMT merupakan alternatif masa depan untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan masyarakat sekitar di samping pembiayaan bank konvensional maupun bank syariah dan pembiayaan *nonbank*. (Neni Sri Imaniyati : 2010) .

Salah satu perwujudan sistem syari'ah antara lain melalui pembentukan Lembaga BMT. Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah yang hampir sama, yaitu *baitul maal*, *baitul tamwil*, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Dari berbagai pembiayaan BMT harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah. Selain itu, kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah.

Berasarkan makna umum “akad” maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *mu'awadhah* lainnya, dan nikah dinamakan “akad”. Karena setiap pihak berkomitmen untuk melengkapi janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya. Perkongsian (*syirkah*) dan bagi hasil

(*mudharabah*) dinamakan “akad” karena kedua belah pihak berkewajiban menunaikan janji tentang pembagian untung dan kerja. (Enang Hidayat : 2016)

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih pihak, dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, porsi isi *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat di terapkan oleh lembaga keuangan syariah. (Adiwarman A. Karim : 2010)

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2020 (yoy)	Pertumbuhan 2019 (yoy)
Murabahah	181,95	8,23%	3,94%
Musyarakah	176,47	11,26%	21,56%
Mudharabah	12,11	-13,59%	-12,63%
Qardh	12,09	12,52%	36,77%
Ijarah	8,69	-18,27%	-0,13%
Istishna	2,44	12,55%	31,63%
Multijasa	0,87	4,01%	-2,27%
<b>Total</b>	<b>394,63</b>	<b>8,08%</b>	<b>10,89%</b>

**Gambar 1. 1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Perbankan Syariah**

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020*

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan Syariah tidak sebanyak pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*, serta pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* pun mengalami penurunan setiap tahunnya.

Namun berbanding terbalik dengan Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat yang pembiayaannya sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah*.

Dalam UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menindak lanjuti implementasi Fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Ketentuan mengenai akad *mudharabah* pada dasarnya telah diatur dengan jelas dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* sebagai umat Islam yang harus berpegang teguh pada dalil *naqli* dan *aqli*, penggunaan akad *mudharabah* tersebut harus dipertanggung jawabkan tidak hanya sesama manusia melainkan juga kepada sang pencipta. Karenanya dalam menerapkan akad *mudharabah* rukun dan syaratnya harus mutlak terpenuhi di setiap transaksi. (Mardani :2011)

Anggota koperasi memperoleh penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah dari koperasi dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Keanggotaan dari suatu koperasi terdiri dari orang-orang dengan sesuatu kebutuhan dan kebutuhan itu harus mampu dilayani dan dipenuhi oleh koperasi. Kebebasan dari masing-masing baik individu maupun koperasi untuk

mengemukakan kepentingannya masing-masing dan bertindak atas dasar kepentingan itu haruslah diselenggarakan dan itegrasikan secara harmonis satu dengan yang lain sehingga kebutuhan anggota dan kepentingan koperasi berjalan harmonis. Ini berarti bahwa setiap individu yang menjadi anggota harus ikut bersama-sama mengambil bagian untuk memikul tanggung jawab bersama. Keputusan seorang individu untuk minta menjadi anggota koperasi haruslah secara normal disebabkan oleh simpatinya pada nilai-nilai dan asas-asas hidup koperasi serta segi faedah-faedah lain yang mungkin dicapai dari padanya. Dilain pihak koperasi juga harus mempunyai kebebasan untuk merubah sikapnya dalam penerimaan anggota baru, atau bahkan mempunyai kebebasan untuk menolak anggota kalau dianggapnya perlu. Dengan demikian pula koperasi pun berwenang untuk memberhentikan seseorang menjadi anggota jika kepentingan seluruh anggota menghendaknya.

Pengembangan sektor usaha industri dan perdagangan kecil menengah melalui program kemitraan usaha dapat diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, sesuai namanya, semua kerugian tersebut diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dengan dukungan BMT. Pada gilirannya diharapkan BMT dapat berdiri dalam skala yang lebih besar dan mampu beroperasi di daerah-daerah terpencil. (Nur S.Buchori,Dkk : 2019)

BMT dikenal dengan pembiayaannya, pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sebelum memberikan pembiayaan, BMT harus

menerapkan manajemen resiko pembiayaan. Sebelum fasilitas pembiayaan disalurkan maka BMT harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan.(Nur S.Buchori : 2020)

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga: pertama, koperasi (Koperasi Pondok Pesantren/Kopotren, Koperasi Simpan Pinjam/KSP, Koperasi Serba Usaha/ KSU, Koperasi BMT/ Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* , KJKS); kedua, yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK) dan perseroan terbatas; ketiga, belum memiliki status badan hukum. BMT yang belum memiliki status badan hukum adalah BMT berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM mengacu pada buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK bahwa BMT dapat didirikan dalam bentuk swadaya masyarakat atau koperasi.

Sejak Awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum terdapat, hanya saja banyak BMT memilah badan hukum koperasi. Oleh sebab itu BMT tunduk pada ketentuan perkoperasian, yakni Undang- Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Yang telah diubah menjadi Undang- Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/ KEP/ M. KUKM/ IX/ 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS). Aturan Hukum tersebut berikutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan( JUKLAK) serta Petunjuk Teknis( JUKNIS) dan Standar Operasional

Prosedur( SOP) serta Standar Operasional Menejemen( SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/ PER/ M. KUKM/ X/ 2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Akan tetapi, Sejak adanya Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( LKM), Status kelembagaan badan hukum BMT menjadi Suatu permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMT Yang sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah serta cakupan luas usaha meliputi beberpa kota/ kabupaten, bahkan lintas propinsi. Akan tetapi, Dengan pengaturan BMT sebagai LKM sebagaimana dalam UU Nomor. 1 Tahun 2013, keluasan cakupan usaha BMT jadi dibatasi. Apabila mau melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, hingga BMT wajib bertransformasi menjadi bank. Dengan demikian, maka yang mempunyai kewenangan atas pengawasan berubah dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan pengawasan ini menjadi kekhawatiran tersendiri untuk BMT, sekaligus menjadi celah hukum, apabila pengawasan BMT masih tetap terletak di bawah pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa kegiatan usaha simpan dan pembiayaan syariah meliputi:

1. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadia'ah* atau *mudharabah*.

2. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qardh dan pembiayaan dengan akad *murabahah, salam, istishna, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah* dan *hiwalah*, atau dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

Koperasi *Baitul Maal wa Tamwil* Dana Akhirat Desa Arjasari, Kabupaten Bandung yang terletak di Jl. Raya Arjasari Rt.03/Rw. 06, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang didirikan pada tahun 2001, pada saat itu dengan salah satu pencetus tokoh masyarakat dengan tujuan untuk mengajak masyarakat Islam desa Arjasari untuk bergabung dengan Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat dan menjadikan koperasi syariah ini sebagai sentral ekonomi umat Islam Arjasari, guna mengikis praktik rentenir yang berkeliaran di Arjasari Bandung sudah berbadan hukum sejak 08 Maret 2002 dengan nomer badan hukum 187/BH/518/-Kop/III/2002 dengan nomor dan tanggal akta pendirian (notaris) : 518/SK.187-Kop/III/2002.

Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang polanya sesuai dengan syariat Islam namun jika diperhatikan ada ketentuan yang berbeda dengan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 pada poin ke enam mengenai “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja,

lalai, atau menyalahi perjanjian” namun di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat tidak mau menanggung resiko kerugian akibat dari *mudharabah*, karena ketentuan di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat sudah di tentukan pada saat akad.

**Tabel 1. 1 Anggota Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat yang Memanfaatkan Pembiayaan**

Tahun	Jumlah Anggota Koperasi <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	Anggota yang Memanfaatkan Pembiayaan	Dana Pembiayaan
2016	848	521	1.471.445.350,00
2017	894	598	1.867.945.500,00
2018	880	517	1.881.112.800,00
2019	838	488	2.013.139.300,00
2020	750	414	2.010.133.050,00

Sumber : MAT Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat Tahun 2016-

2020

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa anggota pada Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat paling banyak memanfaatkan pembiayaan meskipun setiap tahunnya anggota yang memanfaatkan pembiayaan berkurang namun dana pembiayaannya yang disalurkan pada anggota terus meningkat.

Berikut adalah rincian data bagi hasil di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat Arjasari, Kabupaten Bandung 2016–2020 :

**Tabel 1. 2 Bagi Hasil Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat**

Tahun	Rencana Bagi Hasil (Rp)	Pencapaian Bagi Hasil (Rp)	%
2016	1.250.000.000,00	1.355.020.200,00	
2017	1.500.000.000,00	1.735.564.900,00	28,08
2018	1.800.000.000,00	1.751.510.700,00	0,91
2019	1.830.000.000,00	1.743.068.500,00	(0,48)
2020	1.830.000.000,00	1.829.769.000,00	4,97

Sumber : MAT Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat tahun 2016-2020

Penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang akad pembiayaan *mudharabah* di suatu lembaga keuangan syariah dan salah satunya di *Baitul Maal Wat Tamwil* ada beberapa peneliti dan salah satunya dilakukan oleh Rd. Nurhayati (2018) dengan judul “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*.” Hasil penelitian tentang penerapan Fatwa dewan syariah nasional tentang jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di BMT *Al-Amanah* Cabang Ciawi Tasikmalaya adalah bahwa jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* diwajibkan kepada setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* mengingat dalam hal ini juga berdasarkan kondisi masyarakat yang sering melakukan penyimpangan sosial (moral hazard) atau sering disebut dengan cidera janji (wanprestasi). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi Mulyani (2020) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Pada Unit Pembiayaan BMT Dana *Ukhuwah* Lembang, Bandung).” Hasil yang di

dapat yaitu penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Dana Ukhuwah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karena terdapat dua ketentuan yang menyimpang dari aturan Fatwa DSN MUI No 07 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Terdapat dua faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Ukhuwah yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, dan peneliti menyimpulkan faktor utama dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia baik secara ilmu pengetahuan maupun secara paradigma dan komitmen i'tikad baik terhadap pembiayaan *mudharabah*. BMT Dana Ukhuwah telah melakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk akan tetapi upaya yang dilakukan BMT belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melihat adanya permasalahan yang berkaitan dengan akad *mudharabah* secara teori, setiap pembiayaan seharusnya menggunakan akad yang berbeda. Sedangkan di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat semua pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat.
2. Mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.
3. Mengetahui upaya pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat agar sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mencari, menghimpun dan mendapatkan data serta informasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat.
2. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.
3. Bagaimana upaya pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat agar berkaitan dengan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan *mudharabah*.
2. Teori ini dapat memberikan manfaat pengembangan keilmuan dengan memberikan data nyata dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* Koperasi *Baitul Maal Wattamwil* Dana Akhirat terkait perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

### **1.4.2 Kegunaan Praktisi**

#### **1. Bagi BMT Dana Akhirat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk bertransaksi dengan akad pembiayaan *mudharabah*.

#### **2. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan gambaran serta kajian penelitian lebih lanjut.